

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.²³

Menurut Imam Hanafi Pengertian Nikah (Kawin) ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukium ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁴

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i Pengertian nikah ialah suatu akad yang dengan nya menjadi halal hubungan seksual antara pria

²³ Mesta Wahyu Nita. *Op.Cit* hlm 1

²⁴ Mohd.Idris Ramulyo (1999) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara .hlm 1

²⁵ Ibid

dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual.²⁶

Dalam buku fiqh ditemui dua kata untuk perkawinan atau pernikahan, yakni al-nikah/النكاح dan al-ziwaj/الزواج. Secara harfiah, al-nikah berarti al-wath'u/الوطأ, al-dhammu/الضم dan al-jam'u/الجمع. Kata al-wath'u berasal dari kata wath'a – yath'u – wath'an (artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh, atau bersenggama. Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan kata nikah adalah “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (ضم) dan juga berarti “akad” (عقد). Kata al-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma– yadhammu – dhamman (ضم – يضم – ضما), secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.²⁷

Dari uraian tentang pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

²⁶ Ibid hlm 2

²⁷ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad (2024) *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang -Undang Perkawinan*. Malang : PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, diakses 20 Januari 2026, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/320/1/HUKUM%20PERKAWINAN%20DI%20INDONESIA%20DALAM%20BINGKAI%20KOMPILASI%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20UNDANG-UNDANG%20PERKAWINAN%20%281%29.pdf> hlm,80

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.²⁸

Pengertian perkawinan yang di kemukakan ulama mutakhirin diatas selaras dengan pengertian yang di kemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfokus pada penyesuaian batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perubahan tersebut secara signifikan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sehingga disamakan dengan batas usia minimal bagi laki-laki.

Penyeragaman batas usia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dinilai telah memiliki kematangan fisik dan psikologis yang memadai untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal tanpa berujung pada perceraian, serta mampu menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Selain itu, peningkatan batas usia minimal perkawinan juga memiliki implikasi penting dalam aspek sosial dan kesehatan, yaitu berpotensi menekan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Di sisi lain, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal tumbuh kembang yang optimal, pendampingan orang tua, serta akses terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ada beberapa hal dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas yang patut untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh sebagian Negara Barat, termasuk Perancis juga sudah mengesahkan perkawinan sejenis. Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (gay) atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui di Indonesia. Kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia, atau “*’aqdun bayn al-rajul wa al-mar’ah*” dalam undang-undang perkawinan lainnya, secara jelas

menegaskan penafian kemungkinan ada perkawinan antara dua orang yang sama jenis.

2. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah atau perkawinan kontrak dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah berdasarkan agama.

Ketentuan Diatas menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari panduan hukum Islam “ Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan di bangsa Indonesia.³⁰

Disamping itu Kompilasi hukum Islam juga memberikan defisini yang tidak mengurangi arti dari yang di kemukakan dalam Undang Undang Perkawinan diatas.

³⁰ Ibid, hlm. 25

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama atau sakral dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.³¹

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³²

Adapun tujuan perkawinan menurut Abdurahman Ghozali adalah:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

³¹ Mesta Wahyu Nita .*Op.Cit.*, hlm. 1

³² Mohd. Idris Ramulyo.*Op.Cit.*, hlm. 26

- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³³

Selain itu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana termaktub dalam QS ar-Ruum[30] sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”.³⁴

Perkawinan adalah ibadah dan salah satu upaya untuk mengingat Allah SWT, adanya tujuan perkawinan didasarkan pada QS adz-Dzariyat [51]:49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."³⁵

Selain tujuan perkawinan diatas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang

³³ Mesta Wahyu Nita .Op.Cit., hlm. 1-2

³⁴ QS ar-Ruum[30]:21

³⁵ QS adz-Dzariyat [51]:49

damai dan teratur. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum.³⁶

2.1.3 Syarat Sah Perkawinan

Aturan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan disesuaikan dengan hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan wajib dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tentang pemberitahuan untuk kawin Pasal 50-51 BW menentukan bahwa hal itu harus dilakukan kepada pegawai catatan sipil ditempat tinggal salah satu dari 2 belah pihak. Tindakan ini dapat

³⁶ Mohd Idrim Ramulyo, (1985) *Tinjauan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : IND-HILL.CO, hlm. 26

dilakukan secara lisan atau tertulis. Peristiwa ini harus ditulis dalam suatu akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil.³⁷

Syarat materil melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 diatur dalam pasal 6 sampai 12 sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun
3. Perkawinan dilarang apabila diantara dua orang tersebut berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing masing dan agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan nya berlaku jangka waktu tunggu

³⁷ Abd Tholib, Nur Aisyah (2024) *Hukum Perkawinan*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 60

7. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang undangan sendiri.

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Berikut beberapa Rukun Sah nya Perkawinan diantara nya yaitu :

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan se persusuan, atau berbeda keyakinan.
2. Terdapat ijab yang diucapkan wali atau penggantinya .
3. Terdapat Qabul dari mempelai Pria atau penggantinya.

Berikut Syarat Sah nya Perkawinan yaitu :

1. Telah ditentukan nama masing masing mempelai
2. Keridhoan mempelai
3. Adanya wali nikah
4. Adanya Saksi.

Rasulullah pernah bersabda ;

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi”

Maka jika seluruh persyaratan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan sudah di penuhi, menurut Hukum Agama sudah dipenuhi, maka perkawinan dianggap sah.

Dalam pandangan para ulama, sahnya perkawinan adalah pada saat akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, islam tidak menolak adanya pencatatan pernikahan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar menuruti kebutuhan administratif pemerintah dan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³⁸

2.1.4 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan diatur jelas pada Pasal 2 ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka Negara mengakui perkawinan itu, dan Negara dapat berperan bila salah satu

³⁸ Wati Rahmi Ria (2017) *Hukum Keluarga Islam* ,Bandar Lampung, Diakses tanggal 30 April 2026
<https://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3.%20BUKU%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf> hlm. 10

pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang.

Sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat

(2) yang berbunyi :

“Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya seperti pencatatan cerai, rujuk, taklik talak, dan ikrar talak” terhadap pencatatan itu semua, maka harus ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah yang ada di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan.

Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bilamana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, Kantor Urusan Agama tidak akan menolak atau mempersoalkan pendaftaran pencatatan perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah :

- 1) Surat keterangan dari RT, RW, kelurahan/desa (surat pengantar untuk dibawa ke KUA)
- 2) Keterangan nama, umur, agama, pekerjaan, orang tua;
- 3) Izin tertulis bagi dibawah usia 21 tahun
- 4) Izin dari pengadilan bagi suami yang telah beristri

- 5) Dispensasi nikah bila bagi dibawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
- 6) Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda
- 7) Surat izin dari TNI /Polri bagi mereka angkatan
- 8) Surat izin/pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah diluar wilayah KUA domisilinya)
- 9) Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.³⁹

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan:

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang

³⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (2017) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* . Yogyakarta : Gama Media . diakses tanggal 20 Januari 2026 <https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Umar-Haris-Sanjaya-dan-Aunur-Rahim-Faqih-Hukum-Perkawinan-Islam-di-Indonesia.pdf> hlm. 80

peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini akan membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. artinya perkawinan itu tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Apabila ada hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup itu semua tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang potensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami (pria) kepada istrinya dalam hal pengabaian tanggung jawab.⁴⁰

Amir Nurudin menyimpulkan beberapa kerugian yang timbul akibat dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dengan istilah “kerugian akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif gender”. Adapun kerugian yang dialami antara lain :

1. Tidak memiliki akta nikah
2. Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran untuk membuat kartu tanda penduduk
3. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
4. Tidak dapat menuntut harta gono-gini dan waris

⁴⁰ Ibid, hlm. 78

5. Suami dapat saja menikah lagi dengan wanita lain tanpa memerlukan izin dari istrinya dan hal ini tidak dapat dituntut.⁴¹

Hal diatas merupakan kerugian yang dialami pada saat melangsungkan perkawinan tidak tercatat,tidak hanya istri yang dirugikan tetapi anak juga mendapatkan kerugian.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.⁴²

Hukum tidak hanya soal norma tertulis tetapi juga bagaimana hukum memberikan kepastian dan keteraturan sosial. Dalam konteks perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan instrumen paling penting untuk menciptakan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak.

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah,karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan,

⁴¹ Ibid, hlm. 79

⁴² Mesta Wahyu Nita. *Op.Cit.* hlm. 10

suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.⁴³

2.2 Perkawinan Di Bawah Tangan

Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan dibawah tangan tidak mengikuti aturan hukum dan karena nya, tidak pula dilindungi oleh hukum.⁴⁴

Dari perspektif Undang-Undang yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah dibawah tangan. Yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada Negara. Seperti detail

⁴³ Wati Rahmi Ria.*Op.Cit.* hlm. 68

⁴⁴ M.Anshary MK (2010) Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 27

pemberitahuannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 :

- 1) Setiap Orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat sipil di tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat dipahami bahwa negara mewajibkan keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi atau tanpa kehadiran negara dinilai tidak sah menurut hukum positif dan tidak menimbulkan akibat hukum. Akibatnya, apabila dikemudian hari salah satu pihak, baik suami, maupun istri, mengalami kerugian, maka pihak tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diberikan terhadap perkawinan yang dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan antara lain :

1. Tidak diakui secara hukum oleh negara
2. Tidak ada perlindungan hukum bagi suami istri

3. Hak-hak keperdataan istri tidak terlindungi
4. Dampak hukum terhadap anak
5. Tidak dapat dilakukan perceraian secara hukum
6. Masalah administrasi kependudukan

Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, maka salah satu atau ada pihak yang nanti kedepannya berpotensi menjadi korban. Dalam konteks nikah siri, secara yuridis formal yang sering menjadil korban adalah pihak perempuan dan anaknya.

1. Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tetapi itu semua belum mempunyai kekuatan hukum sepanjang perkawinan dibawah tangan itu tidak dicatakan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.
2. Apabila ada anak yang dilahirkan pada perkawinan dibawah tangan, maka anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan itu tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini maksudnya secara hukum hanya ibunya saja yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan anak tersebut, ia tidak dapat meminta tanggung jawab kepada ayahnya. Lebih jauh lagi bahkan ia tidak mewarisi harta warisan dari ayahnya.

3. Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak sebagai subjek hukum di Indonesia. Maksudnya anak tersebut belum tentu dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan menikmati layanan publik artinya anak tersebut tidak tercatat. Hal ini dapat saja dikatakan melanggar hak asasi anak.⁴⁵

Munculnya praktik perkawinan dibawah tangan pada dasarnya bersumber dari adanya dualisme penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dualisme tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dalam memahami hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal tersebut.

Penafsiran pertama memandang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memiliki makna yang berdiri sendiri dan terpisah, Dalam Pandangan ini, suatu perkawinan dianggap telah sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Sementara itu, pencatatan perkawinan sebagai mana diatur dalam ayat (2) dipandang hanya sebagai persyaratan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan itu sendiri.

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih.*Op.Cit.*hlm. 167

2.3 Tinjauan Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁴⁶

Anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga. karena jika ada pembagian waris, terlebih dahulu dibandingkan dengan ahli-ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan akan secara hukum, yaitu;

1. Anak kandung
2. Anak tiri
3. Anak sumbang
4. Anak angkat
5. Anak luar kawin yang diakui
6. Anak luar kawin yang tidak diakui

Yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah.

⁴⁶ Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita (2021) *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang : Mazda Media. Diakses tanggal 20 Januari 2026 https://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf hlm. 23

Karena itu, terhadap anak seperti ini disebut juga dengan anak sah.⁴⁷

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:

”Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan dorang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”⁴⁸

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

⁴⁷ Permata Press, (2017) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Permata Press hlm. 8

⁴⁸ Ibid

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah di sah kan i pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).⁴⁹

2.3.2 Hak Anak Menurut Undang- Undang

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat sekurangnya 13 hak yang ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁴⁹ Ibid

2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Hak pendidikan dan pengajaran
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas)
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, peperangan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum

2.3.3 Asal Usul Anak

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) antara anak dengan orang tuanya. Penentuan asal-usul anak ini merupakan sesuatu yang penting, karena

hubungan nasab tersebut akan melahirkan akibat hukum tertentu bagi orang tua atas anak-anaknya, begitu juga sebaliknya.

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu نسب *nasaba* yang merupakan derivasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Sedangkan secara terminologi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan. Adapun secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun menyamping (saudara, paman dan seterusnya).

Nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dengan tiga cara. Yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil dan melalui hubungan badan secara syubhat. Selain itu hubungan nasab juga dapat ditetapkan dengan cara ikrar atau pengakuan nasab dan dengan cara pembuktian. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa

didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri.

Asal usul anak berkaitan dengan penentuan hubungan biologis sekaligus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kepastian mengenai asal usul anak memiliki peranan penting karena menyangkut kedudukan hukum anak dalam memperoleh hak-hak keperdataan, seperti hak atas pemeliharaan, nafkah, perwalian, serta hak untuk mewaris. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai asal usul anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai asal usul anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 55 ayat 1 undang-undang perkawinan tersebut menegaskan bahwa asal usul anak pada prinsipnya dibuktikan melalui akta kelahiran yang sah. Namun, apabila akta kelahiran tidak memuat keterangan yang lengkap atau tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan orang tuanya, maka penetapan asal usul anak dapat dimohonkan melalui pengadilan. Hal ini menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum terhadap status anak.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan dasar hukum mengenai penetapan asal usul anak. Dalam Pasal 103 Kompilasi

Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka penetapannya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan agama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia memberikan ruang penyelesaian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara administratif.

Permohonan penetapan asal usul anak umumnya diajukan oleh orang tua atau wali anak ke pengadilan agama, terutama dalam kasus perkawinan di bawah tangan. Perkara penetapan ini bersifat non-sengketa atau voluntair, karena tidak melibatkan pihak yang saling berlawanan.

Dalam perkara voluntair, hakim memiliki peran aktif untuk menilai kebenaran permohonan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Dalam proses pemeriksaan, hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti, seperti keterangan para pemohon, keterangan saksi, bukti surat, serta alat bukti lain yang relevan. Selain itu, hakim juga menilai kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan apakah permohonan penetapan asal usul anak dapat dikabulkan atau tidak.

Penetapan asal usul anak oleh pengadilan membawa akibat hukum yang penting bagi anak. Dengan adanya penetapan tersebut,

anak memperoleh kepastian mengenai status hukum dirinya serta hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Penetapan ini juga menjadi dasar hukum bagi instansi pencatatan sipil dalam mencatatkan kelahiran anak dan menerbitkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua secara lengkap. Dengan demikian, penetapan asal usul anak berfungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil anak secara menyeluruh.

Permohonan asal-usul anak dalam hukum positif Indonesia, termasuk pada perkara pengesahan anak. Adapun yang dimaksud dengan pengesahan anak tersebut adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Pencatatan ini dalam hukum negara, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 50 yang menjelaskan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak orang tuanya mendapatkan melangsungkan pernikahan dan mendapatkan akta perkawinan, kecuali bagi orang tuanya yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 mengatur secara khusus tentang syarat dan tata cara

pengesahan anak. Karena pengesahan anak termasuk pada peristiwa penting lainnya, maka salah syarat dalam pengesahannya adalah dengan adanya penetapan dari pengadilan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 50 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Penetapan dari pengadilan adalah penetapan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu permohonan (voluntair). Permohonan itu sendiri adalah perkara yang diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Hasil dari permohonan tersebut adalah penetapan yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang.

Putusan atau penetapan pengadilan adalah produk hukum pengadilan yaitu berupa suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dengan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak atau antara para pemohon untuk mendapatkan penyelesaian, kepastian dan keadilan dari perkara yang dihadapinya.

Atas dasar penetapan atau putusan pengadilan seperti yang tersebut di atas, instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang sejalan dengan peraturan dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, ada 4 model akta kelahiran yang berlaku saat ini, yang disesuaikan dengan kondisi hukum orang tua dari anak tersebut, yaitu:

1. Akta kelahiran anak ayah dan ibu: diterbitkan untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum dan tercatat secara resmi dalam akta perkawinan dan administrasi kependudukan
2. Akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa: diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya belum mencatatkan perkawinan mereka, namun status hubungan mereka di kartu keluarga (KK) susah menunjukkan keduanya sebagai suami istri
3. Akta Kelahiran anak seorang ibu : Diterbitkan untuk anak dari orang tua yang perkawinannya tidak tercatat dan di KK tidak menunjukkan sebagai suami istri
4. Akta kelahiran anak tanpa nama orang tua : Berlaku untuk anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui.

2.4 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai alat bukti autentik atas peristiwa kelahiran seseorang. Keberadaan akta kelahiran tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi dasar pengakuan negara terhadap identitas dan status hukum anak. Oleh karena itu, akta kelahiran dapat dipandang sebagai salah satu hak sipil yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap setiap anak sejak ia dilahirkan.

Hak anak untuk memperoleh akta kelahiran telah dijamin secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk di catatkan dan diterbitkan akta kelahiran. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk memastikan setiap anak memiliki identitas hukum yang sah dan tercatat secara resmi.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri sejak kelahirannya, termasuk nama dan kewarganegaraan. Identitas tersebut secara administratif diwujudkan melalui penerbitan akta kelahiran. Dengan adanya akta kelahiran, anak memperoleh kepastian hukum sebagai subjek hukum yang diakui oleh negara dan terlindungi oleh sistem hukum nasional.

Akta kelahiran memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Dokumen ini menjadi dasar hukum dalam menentukan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, khususnya terkait

pencantuman identitas ayah dan ibu. Pencantuman tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak anak, seperti hak atas pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan kerap menghadapi hambatan dalam proses pencatatan kelahiran. Ketiadaan akta nikah sebagai syarat administratif sering menyebabkan akta kelahiran anak hanya mencantumkan identitas ibu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya.

Untuk memberikan kepastian hukum tersebut, peraturan perundang-undangan membuka ruang bagi pengajuan permohonan penetapan asal usul anak melalui pengadilan. Penetapan pengadilan tersebut kemudian dijadikan dasar hukum bagi instansi pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran anak dan menerbitkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas kedua orang tuanya secara lengkap. Dengan demikian, penetapan asal usul anak berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak sipil anak.

Pemenuhan hak anak atas akta kelahiran juga sejalan dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak senantiasa mengutamakan kepentingan dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, tetap memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.

Dengan demikian, akta kelahiran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian status hukum anak. Dalam konteks penelitian ini, akta kelahiran memiliki keterkaitan erat dengan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, khususnya sebagai dasar pencatatan sipil dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak secara menyeluruh.

Kepemilikan akta kelahiran itu dijamin dalam undang-undang, bahkan Pasal 28D Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas menyatakan, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Begitu juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Identitas anak diberikan semenjak kelahirannya.⁵⁰

Kendati pemerintah terus mengupayakan beragam cara untuk meningkatkan akta kelahiran, kenyataannya anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Indonesia masih cukup besar.⁵¹

2.4.1 Pencatatan Akta Kelahiran

Menurut Prawirohamidjo & Safioedin status hukum seseorang umumnya dimulai dengan kelahiran serta diakhiri dengan kematian. Sementara itu, sejak lahir hingga meninggal, ia memiliki dampak hukum yang sangat penting tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi

⁵⁰ Ibid. hlm. 16

⁵¹ Ibid

orang orang sekitar, bukti identitas penting untuk status hukum dan keamanan hukum.⁵²

Akta kelahiran ialah dokumen yang dapat menjadi bukti terhadap kelahiran seseorang yang didalamnya mengandung nama, bertepatan lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Penerbitan akta kelahiran merupakan wewenang kantor catatan sipil yang dapat diajukan bagi setiap masyarakat. Akta kelahiran ini memungkinkan anak untuk membuktikan hubungan hukum mereka dengan orang tua mereka. Selain sebagai bukti hubungan hukum dengan orang tua, akta kelahiran merupakan bukti kewarganegaraan dan juga merupakan bukti identitas asli anak yang dilahirkan dan diakui secara resmi. Oleh karena itu, anak memiliki hak yang sah buat memperoleh kewarganegaraan. Misalnya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas perlindungan sosial.⁵³

Akta kelahiran memiliki fungsi yang sangat penting karena berhubungan dengan urusan administratif selama hidupnya, menjadikan akta kelahiran menduduki salah satu surat kependudukan yang tidak kalah penting. Namun pentingnya surat surat kependudukan bagi kesejahteraan warga ini masih belum disadari penuh oleh masyarakat. Surat pesan berarti semacam akta kelahiran, akta nikah,

⁵² A.A Putra Agung Dwicahyana. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Anak Agung Istri Agung (2022) Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Bagi Anak *Jurnal Interpretasi Hukum* 3 (2) 2022 204-308 Diakses 27 Januari 2026. : <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum> hlm. 305

⁵³ Ibid

akta perceraian dan akta pengangkatan anak umumnya kurang begitu di perhatikan.⁵⁴

Untuk melakukan pencatatan, dibentuk lembaga khusus yang disebut Lembaga Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*). Catatan Sipil yang dimaksud adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Lembaga Catatan Sipil berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian⁵⁵ Pengaturan Catatan Sipil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Reglemen Catatan Sipil staatsblad Nomor 751 Tahun 1920 jo. Staatsblad Nomor 564 Tahun 1927 tentang Pencatatan Kelahiran dan Kematian bagi Warga Negara di Indonesia Asli di Jawa dan Madura.⁵⁶

2.4.2 Penerbitan Akta Kelahiran

Manusia individu dikatakan subjek hukum yang dimana secara biologis bermakna sebagai suatu indikasi alam, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budaya, berperasaan serta memiliki kehendak sendiri dari pikiran. Dilihat dari subjek hukumnya, manusia adalah individu yang memiliki hak maupun kewajiban. Sebagai manusia atau makhluk pribadi manusia dikatakan sebagai subjek hukum

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad (2010) *Hukum Perdata Indonesia* . PT Citra Aditya Bakti. hlm. 46

⁵⁶ Ibid. hlm 48

(*rechtspersoonlijkheid*) yang dimulai dari lahir secara kekal hingga meninggal dunia.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan kelahiran seseorang dianggap hal yang sangat penting dikarenakan dalam kehidupan jika seseorang lahir maka terdapat kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, memberikan kehidupan sebagai mestinya oleh orang tua si anak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang baru lahir secara langsung mendapatkan hak dalam kehidupan oleh orang tuanya. Akta kelahiran selaku wujud proteksi anak serta menghindari penyelewengan yang bawa akibat negatif yang tidak diidamkan dalam penerapan proteksi anak.⁵⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama perkawinan anak yang dibesarkan selama perkawinan bisa juga terhadap anak yang diluar kawin yang dapat diakui memiliki kedudukan yang terikat secara hukum dengan orang tuanya hingga ia wajib diakui dalam umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁹

Terbitnya akta kelahiran, membuat identitas setiap orang mudah dikenali dengan jelas. Hal tersebut memuat mengenai data data seseorang tersebut yang dimana data tersebut memuat nama orang tua kandung, tempat tanggal lahir dari seseorang tersebut. Dari adanya data mengenai orang tua tersebut memudahkan untuk menentukan

⁵⁷ A.A Putra Agung Dwicahyana. *Op.Cit*, hlm. 306

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 307

⁵⁹ *Ibid*

kedudukan dari seorang tersebut didalam suatu anggota keluarga, dan juga memudahkan untuk menentukan kedudukan dari seorang tersebut didalam suatu anggota tersebut juga memiliki fungsi yang dimana meminimalisir adanya suatu permasalahan penipuan, eksploitasi anak, *human trafficking* yang dimana permasalahanitu sering terjadi kepada seseorang khususnya anak atau seseorang yang tidak memiliki kejelasan mengenai identitas dirinya.⁶⁰

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat teknis yang dipimpin oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati di bidang data kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menjadi landasan utama dalam menetapkan prinsip prinsip dasar pengurusan akta kelahiran di Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menguraikan persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil, yang mencakup proses penerbitan akta kelahiran. Adapun Peraturan

⁶⁰ Ibid

Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 memfokuskan pada percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.⁶¹

Proses pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan dengan dua cara utama : secara langsung dan secara online. Secara langsung pemohon perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dikabupaten/kota tempat anak dilahirkan dan secara Online pemohon dapat mengakses situs web Disdukcapil setempat atau menggunakan aplikasi yang disediakan.⁶²

Akta kelahiran yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kemudian diserahkan kepada pemohon. Waktu penerbitan bervariasi tergantung pada cara pengurusan yang dipilih. Jika pengurusan dilakukan secara langsung, umumnya akta kelahiran dapat diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja. Sementara itu, untuk pengurusan secara online, waktu penerbitan akan mengikuti kebijakan Disdukcapil setempat Biaya pencetakan akta kelahiran juga bervariasi di setiap daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat. Biaya tersebut mungkin mencakup berbagai komponen, seperti administrasi, cetak, dan pengiriman ⁶³

⁶¹ Ruina & M Djamil HS (2023) Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Journal Of Law And Economics* 2(1) 2023 1-9 .diakses 27 Januari 2026. : <https://journal.kawand.com> hlm. 2

⁶² Ibid

⁶³ Ibid